



SALINAN

**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f.</i>	<i>M</i>

L

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	h.

2

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231.a);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2017 Nomor 263, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 263.a);
20. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 437);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2019.**

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>f</i>	<i>M</i>

h

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.



16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten/Kota dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab}$$

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Gunung Mas
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Gunung Mas
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Gunung Mas
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Gunung Mas
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Gunung Mas.



Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah-bukuan dari dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

KABAG HUKUM	KASURBAG
f	M

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA
Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan September tahun anggaran berjalan.

KABUPATEN KASUBURAN	
b	n

L

- (6) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.


BAB VI SANKSI

Bagian Kesatu Umum Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pada Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5);
 - b. Terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan penundaan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan hasil pemeriksaan reguler ataupun pemeriksaan khusus terhadap Pemerintah Desa yang bersangkutan, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- a. apabila dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. apabila sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. apabila terdapat usulan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud



- dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa pada tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Bagian Kedua Sanksi Pemotongan Dana Desa Pasal 17

- (1) Sanksi Pemotongan Dana Desa oleh Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas pada Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp 710.757.000 (Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), disebabkan adanya 1 (satu) Desa yang tidak tersalur Dana Desa tahun anggaran 2018 yaitu Desa Sangal Kecamatan Rungan Hulu.
- (3) Dana Desa yang tidak tersalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran 2018 dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2019.
- (4) Jumlah pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempengaruhi nilai transfer Dana Desa dari RKUN ke RKUD yang seharusnya berjumlah Rp.101.479.057.000,- (Seratus Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.100.768.300.000,- (Seratus Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

KABAG HUKUM	KASUBAG
b	M

h

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 15 Maret 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 21 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 445

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUANHIN, SH

NIP. 19651110 199203 1 013

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
KOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2019.

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Formula Luas Wilayah				Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kelembagaan Geografis	Rasio Kelembagaan Geografis	IKG			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21) * (18) * (19) * (20)	
1	Sepang Simin	Sepang Kota	672.421	Berkembang	3	-	1.922	0,0219	0,0022	61	0,0136	0,0068	62,07	0,0068	0,0010	26,77	0,0043	0,0011	0,011066524	274704,5	947.126
2	Sepang Simin	Tewai Baru	672.421	Tertinggal	4	-	1.023	0,0116	0,0012	102	0,0225	0,0112	62,07	0,0068	0,0010	44,24	0,0070	0,0018	0,015189807	377056,9	1.049.478
3	Sepang Simin	Tanjung Karitak	672.421	Tertinggal	4	-	1.282	0,0146	0,0015	89	0,0198	0,0099	60,98	0,0067	0,0010	40,91	0,0065	0,0016	0,01399871	347490,3	1.019.912
4	Sepang Simin	Pamatang Limau	672.421	Berkembang	2	-	622	0,0071	0,0007	24	0,0033	0,0027	63,16	0,0070	0,0010	42,08	0,0067	0,0017	0,006097184	151350,5	823.772
5	Sepang Simin	Tampelas	672.421	Tertinggal	2	-	635	0,0072	0,0007	23	0,0036	0,0028	60,98	0,0067	0,0010	45,28	0,0078	0,0020	0,006473819	160699,7	833.121
6	Sepang Simin	Rabauh	672.421	Tertinggal	2	-	588	0,0067	0,0007	24	0,0033	0,0027	60,98	0,0067	0,0010	35,17	0,0056	0,0014	0,005747687	142674,9	815.096
7	Kurun	Petak Bahandiang	672.421	Berkembang	3	-	1.351	0,0154	0,0015	78	0,0174	0,0087	63,16	0,0070	0,0010	26,42	0,0042	0,0011	0,012312043	305629,5	978.051
8	Kurun	Tanjung Riu	672.421	Berkembang	3	-	565	0,0064	0,0006	58	0,0129	0,0065	63,16	0,0070	0,0010	45,82	0,0073	0,0018	0,009964689	247353,7	919.775
9	Kurun	Teluk Nvatu	672.421	Berkembang	2	-	2.789	0,0317	0,0032	29	0,0065	0,0032	95,83	0,0106	0,0016	27,72	0,0044	0,0011	0,009087942	225590,2	898.012
10	Kurun	Tumbang Lampahung	672.421	Berkembang	2	-	579	0,0066	0,0007	38	0,0085	0,0042	63,16	0,0070	0,0010	42,12	0,0067	0,0017	0,007407811	188948,8	861.270
11	Kurun	Tewang Pajangan	672.421	Berkembang	2	-	1.437	0,0164	0,0016	36	0,0080	0,0040	41,38	0,0046	0,0007	39,86	0,0063	0,0016	0,007911856	196396,2	868.818
12	Kurun	Tumbang Tariak	672.421	Berkembang	1	-	980	0,0112	0,0011	7	0,0016	0,0008	104,54	0,0115	0,0017	43,25	0,0069	0,0017	0,005343285	132636,5	805.058
13	Kurun	Tumbang Miwan	672.421	Berkembang	3	-	1.504	0,0171	0,0017	46	0,0102	0,0051	83,85	0,0092	0,0014	57,36	0,0091	0,0023	0,010490305	260624,5	933.046
14	Kurun	Hurung Bunut	672.421	Berkembang	6	-	1.313	0,0149	0,0015	191	0,0423	0,0211	10,89	0,0012	0,0002	28,85	0,0046	0,0011	0,023965121	594886,6	1.267.308
15	Kurun	Tumbang Hakau	672.421	Berkembang	1	-	1.234	0,0140	0,0014	7	0,0016	0,0008	29,40	0,0032	0,0005	40,13	0,0064	0,0016	0,0094266567	105909,1	778.330
16	Kurun	Pilang Munduk	672.421	Berkembang	2	-	744	0,0085	0,0008	21	0,0047	0,0023	41,38	0,0046	0,0007	45,77	0,0073	0,0018	0,005680056	141219,5	813.641
17	Kurun	Tumbang Manvangan	672.421	Tertinggal	1	-	432	0,0049	0,0005	23	0,0031	0,0016	25,03	0,0028	0,0004	53,32	0,0085	0,0021	0,005587196	138691,1	811.112
18	Kurun	Penda Pilang	672.421	Berkembang	2	-	543	0,0062	0,0006	10	0,0022	0,0011	62,07	0,0068	0,0010	39,88	0,0063	0,0016	0,004343967	107830,4	780.252
19	Kurun	Tumbang Tambirah	672.421	Berkembang	3	-	1.113	0,0127	0,0013	50	0,0111	0,0056	54,45	0,0060	0,0009	42,38	0,0067	0,0017	0,009417023	233738,9	906.180
20	Tewah	Sarangan	672.421	Berkembang	3	-	1.244	0,0142	0,0014	58	0,0129	0,0065	108,89	0,0120	0,0018	47,91	0,0076	0,0019	0,011576504	287363,8	959.785
21	Tewah	Tumbang Pajangei	672.421	Tertinggal	1	-	729	0,0083	0,0008	8	0,0018	0,0009	95,83	0,0106	0,0016	53,95	0,0086	0,0021	0,005445927	135184,4	807.606
22	Tewah	Kasutu	672.421	Tertinggal	3	-	782	0,0089	0,0009	41	0,0091	0,0046	44,65	0,0049	0,0007	55,99	0,0089	0,0022	0,008418663	208975,8	881.397
23	Tewah	Batu Nvuh	672.421	Tertinggal	3	-	1.328	0,0151	0,0015	42	0,0093	0,0047	54,45	0,0060	0,0009	40,71	0,0095	0,0016	0,008705042	216085,4	888.507
24	Tewah	Tumbang Habao	672.421	Tertinggal	4	-	683	0,0078	0,0008	94	0,0207	0,0103	117,60	0,0130	0,0015	54,91	0,0087	0,0022	0,015255249	378681,3	1.051.103
25	Tewah	Sei Rieng	672.421	Tertinggal	2	-	485	0,0055	0,0006	33	0,0073	0,0037	93,65	0,0103	0,0015	42,77	0,0068	0,0017	0,007474294	185334,6	857.956
26	Tewah	Samdung Tambun	672.421	Tertinggal	4	-	1.410	0,0160	0,0016	98	0,0216	0,0108	17,42	0,0019	0,0003	47,69	0,0076	0,0019	0,014384561	362032,8	1.034.454
27	Tewah	Tanjung Untung	672.421	Tertinggal	3	-	1.131	0,0129	0,0013	53	0,0118	0,0059	127,40	0,0140	0,0021	46,49	0,0074	0,0019	0,011409225	276551,4	948.973
28	Tewah	Upon Batu	672.421	Berkembang	4	-	744	0,0085	0,0008	96	0,0211	0,0106	101,27	0,0112	0,0017	39,44	0,0063	0,0016	0,014661395	363940,1	1.036.361
29	Tewah	Sumur Mas	672.421	Tertinggal	4	-	1.013	0,0115	0,0012	93	0,0205	0,0102	117,60	0,0130	0,0019	61,14	0,0097	0,0024	0,013767333	351392,8	1.063.814
30	Tewah	Batu Nvapu	672.421	Tertinggal	4	-	698	0,0079	0,0008	100	0,0220	0,0110	26,13	0,0029	0,0004	51,46	0,0082	0,0020	0,014290688	394742,8	1.027.164
31	Tewah	Kahavan Hulu Utara	672.421	Sangat Tertinggal	5	-	548	0,0062	0,0006	127	0,0280	0,0140	23,96	0,0026	0,0004	56,03	0,0089	0,0022	0,017270667	428710,1	1.101.131
32	Tewah	Teluk Lavah	672.421	Tertinggal	1	-	886	0,0101	0,0010	9	0,0020	0,0010	34,85	0,0038	0,0006	53,13	0,0085	0,0021	0,004694805	116539,2	788.961
33	Tewah	Karason Rava	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	554	0,0063	0,0006	10	0,0022	0,0011	45,74	0,0050	0,0008	66,95	0,0107	0,0027	0,003157888	128034,3	800.456
34	Tewah	Rangan Mihing	672.421	Tertinggal	3	-	489	0,0056	0,0006	41	0,0091	0,0046	40,29	0,0044	0,0007	64,93	0,0103	0,0026	0,008369145	207747,4	880.169
35	Kahavan Hulu Utara	Batu Tangkoi	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	453	0,0052	0,0005	35	0,0078	0,0039	70,78	0,0074	0,0012	59,18	0,0094	0,0024	0,007935511	196985,8	869.407
36	Kahavan Hulu Utara	Penda Rangas	672.421	Tertinggal	3	-	405	0,0046	0,0005	54	0,0120	0,0060	229,76	0,0253	0,0038	64,50	0,0103	0,0026	0,012834575	318592,9	991.014
37	Kahavan Hulu Utara	Tumbang Sian	672.421	Tertinggal	6	-	607	0,0069	0,0007	161	0,0356	0,0178	135,03	0,0149	0,0022	50,07	0,0080	0,0020	0,022719521	563967,1	1.236.388
38	Kahavan Hulu Utara	Tumbang Pasangon	672.421	Tertinggal	3	-	940	0,0107	0,0011	54	0,0120	0,0060	84,94	0,0094	0,0014	43,58	0,0069	0,0017	0,010216965	253515,9	926.037
39	Kahavan Hulu Utara	Tumbang Korik	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	352	0,0040	0,0004	8	0,0018	0,0009	40,29	0,0044	0,0014	58,32	0,0093	0,0023	0,005010953	124388,0	796.809
40	Kahavan Hulu Utara	Tumbang Ponvoi	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	511	0,0058	0,0006	22	0,0049	0,0024	152,45	0,0168	0,0025	72,95	0,0116	0,0029	0,008439404	209491,5	881.913
41	Kahavan Hulu Utara	Dandang	672.421	Tertinggal	5	-	1.136	0,0129	0,0013	142	0,0314	0,0157	158,98	0,0175	0,0026	53,09	0,0085	0,0021	0,021723515	539243,2	1.211.665
42	Kahavan Hulu Utara	Tumbang Hamputung	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	600	0,0068	0,0007	36	0,0080	0,0040	194,92	0,0215	0,0032	66,50	0,0096	0,0024	0,010318145	256127,5	928.549
43	Kahavan Hulu Utara	Tumbang Taiungan	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	552	0,0063	0,0006	36	0,0080	0,0040	129,58	0,0143	0,0021	69,36	0,0110	0,0028	0,009336522	236725,3	909.147
44	Kahavan Hulu Utara	Tumbang Takaui	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	359	0,0041	0,0004	11	0,0024	0,0012	20,25	0,0022	0,0003	37,53	0,0092	0,0023	0,004257125	105674,7	778.096

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Destil JPM	Alokasi Afri masi	Alokasi Formula													Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
45	Kahavan Hulu Utara	Teluk Kanduri	672.421	Tertinggal	2	-	373	0,0042	0,0004	28	0,0062	0,0031	62,07	0,0068	0,0010	55,79	0,0089	0,0022	0,006786872	168470,7	840.892	
46	Rungan	Tumbang Jutuh	672.421	Tertinggal	3	-	1.156	0,0132	0,0013	50	0,0111	0,0056	23,96	0,0026	0,0004	59,67	0,0095	0,0024	0,009650201	239547,1	911.969	
47	Rungan	Tumbang Baringei	672.421	Tertinggal	1	-	1.103	0,0126	0,0013	9	0,0020	0,0010	94,74	0,0104	0,0016	48,40	0,0077	0,0019	0,00574333	142566,8	814.988	
48	Rungan	Tumbang Malahoi	672.421	Tertinggal	3	-	1.468	0,0167	0,0017	49	0,0109	0,0055	30,98	0,0034	0,0005	42,19	0,0067	0,0017	0,009314649	231217,7	903.639	
49	Rungan	Tumbang Bunut	672.421	Tertinggal	3	-	579	0,0066	0,0007	49	0,0109	0,0055	37,02	0,0041	0,0006	55,31	0,0088	0,0022	0,00892473	221538,7	893.960	
50	Rungan	Tumbang Kajuei	672.421	Tertinggal	2	-	1.111	0,0126	0,0013	39	0,0087	0,0043	108,89	0,0120	0,0018	44,01	0,0070	0,0018	0,009155611	227269,9	899.691	
51	Rungan	Luwuk Kantor	672.421	Tertinggal	2	-	310	0,0035	0,0004	36	0,0080	0,0040	67,51	0,0074	0,0011	70,96	0,0113	0,0028	0,008298853	206002,6	878.424	
52	Rungan	Luwuk Langkuas	672.421	Tertinggal	4	-	1.060	0,0121	0,0012	94	0,0207	0,0103	98,00	0,0108	0,0016	42,54	0,0068	0,0017	0,014868042	369069,7	1.041.491	
53	Rungan	Talangkah	672.421	Tertinggal	1	-	297	0,0034	0,0003	16	0,0036	0,0018	25,05	0,0028	0,0004	65,40	0,0104	0,0026	0,005135497	127478,5	799.900	
54	Rungan	Pempei	672.421	Tertinggal	2	-	337	0,0038	0,0004	26	0,0058	0,0029	56,62	0,0062	0,0009	41,15	0,0066	0,0016	0,005850353	145223,4	817.645	
55	Rungan	Linau	672.421	Tertinggal	2	-	931	0,0106	0,0011	23	0,0051	0,0026	49,00	0,0054	0,0008	53,18	0,0085	0,0021	0,006545511	162479,3	834.901	
56	Rungan	Bereng Baru	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	464	0,0053	0,0005	16	0,0036	0,0018	33,76	0,0037	0,0006	63,77	0,0102	0,0025	0,005404548	134157,2	806.579	
57	Rungan	Bereng Malaka	672.421	Tertinggal	2	-	453	0,0052	0,0005	26	0,0058	0,0029	44,65	0,0049	0,0007	63,94	0,0102	0,0025	0,006691625	166106,3	838.528	
58	Rungan	Karva Bhakti	672.421	Tertinggal	2	-	891	0,0101	0,0010	24	0,0053	0,0027	44,65	0,0049	0,0007	42,75	0,0068	0,0017	0,006124268	152022,8	824.444	
59	Manuhing	Tumbang Sepan	672.421	Tertinggal	1	-	272	0,0031	0,0003	12	0,0027	0,0013	76,23	0,0084	0,0013	70,90	0,0113	0,0028	0,00372665	142152,8	814.574	
60	Manuhing	Tangki Dahuvan	672.421	Tertinggal	1	-	1.137	0,0129	0,0013	7	0,0015	0,0008	203,63	0,0224	0,0034	53,41	0,0085	0,0021	0,007559676	187654,0	860.075	
61	Manuhing	Bereng Balawan	672.421	Tertinggal	1	-	384	0,0044	0,0004	16	0,0036	0,0018	6,53	0,0007	0,0001	57,49	0,0092	0,0023	0,004613822	114529,0	786.950	
62	Manuhing	Bereng Jun	672.421	Tertinggal	2	-	1.080	0,0123	0,0012	23	0,0051	0,0026	245,01	0,0270	0,0040	46,66	0,0074	0,0019	0,009695033	240660,0	913.081	
63	Manuhing	Takaras	672.421	Tertinggal	4	-	847	0,0096	0,0010	67	0,0149	0,0075	101,27	0,0112	0,0017	45,20	0,0072	0,0018	0,01189213	295198,6	967.620	
64	Manuhing	Belawan Mulia	672.421	Tertinggal	1	-	663	0,0075	0,0008	16	0,0036	0,0018	16,33	0,0018	0,0003	49,41	0,0079	0,0020	0,004771566	118444,7	790.866	
65	Manuhing	Taringen	672.421	Tertinggal	1	-	725	0,0083	0,0008	7	0,0016	0,0008	66,42	0,0073	0,0011	60,12	0,0096	0,0024	0,00509484	126469,3	798.891	
66	Manuhing	Bangun Sari	672.421	Tertinggal	2	-	642	0,0073	0,0007	32	0,0071	0,0036	11,98	0,0013	0,0002	59,91	0,0095	0,0024	0,006874164	170637,5	843.059	
67	Manuhing	Fajar Harapan	672.421	Tertinggal	1	-	1.385	0,0158	0,0016	9	0,0020	0,0010	13,07	0,0014	0,0002	73,39	0,0117	0,0029	0,005709086	141716,8	814.138	
68	Manuhing	Gohong	672.421	Tertinggal	4	-	612	0,0070	0,0007	70	0,0156	0,0078	41,38	0,0046	0,0007	61,29	0,0098	0,0024	0,011609337	288178,8	960.600	
69	Manuhing	Tumbang Jalemu	672.421	Tertinggal	4	-	450	0,0051	0,0005	67	0,0149	0,0075	47,91	0,0033	0,0008	47,35	0,0075	0,0019	0,010644173	264220,5	936.642	
70	Mihing Raya	Tuvun	672.421	Berkembang	4	-	1.007	0,0115	0,0011	91	0,0200	0,0100	63,16	0,0070	0,0010	38,60	0,0061	0,0015	0,013741129	341096,3	1.013.518	
71	Mihing Raya	Tumbang Empas	672.421	Berkembang	2	-	1.349	0,0154	0,0015	35	0,0078	0,0039	62,07	0,0068	0,0010	40,48	0,0064	0,0016	0,008067055	200248,6	872.670	
72	Mihing Raya	Rangan Tate	672.421	Berkembang	3	-	941	0,0107	0,0011	44	0,0098	0,0049	59,89	0,0066	0,0010	32,96	0,0052	0,0013	0,008268659	205253,1	877.674	
73	Mihing Raya	Dahian Tambuk	672.421	Berkembang	3	-	1.723	0,0196	0,0020	54	0,0120	0,0060	63,16	0,0070	0,0010	29,44	0,0047	0,0012	0,010185454	252833,7	925.255	
74	Mihing Raya	Tumbang Danau	672.421	Tertinggal	1	-	643	0,0073	0,0007	13	0,0029	0,0014	62,07	0,0068	0,0010	43,05	0,0069	0,0017	0,004917772	122074,0	794.495	
75	Damang Batu	Lawang Kanji	672.421	Tertinggal	2	-	605	0,0069	0,0007	25	0,0056	0,0028	198,19	0,0218	0,0033	62,82	0,0100	0,0025	0,009246266	229520,2	901.942	
76	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	672.421	Tertinggal	2	-	1.359	0,0155	0,0015	22	0,0049	0,0024	234,12	0,0258	0,0039	46,97	0,0075	0,0019	0,009733356	241611,3	914.033	
77	Damang Batu	Karetan Rambangun	672.421	Tertinggal	1	-	222	0,0025	0,0003	12	0,0027	0,0013	161,16	0,0178	0,0027	71,94	0,0115	0,0029	0,007115071	176617,5	849.039	
78	Damang Batu	Karetan Sarian	672.421	Tertinggal	1	-	712	0,0081	0,0008	7	0,0015	0,0008	194,92	0,0215	0,0032	49,71	0,0079	0,0020	0,006784895	168421,6	840.843	
79	Damang Batu	Tumbang Posu	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	263	0,0030	0,0003	11	0,0024	0,0012	207,99	0,0229	0,0034	71,13	0,0113	0,0028	0,007792036	193421,9	865.843	
80	Damang Batu	Tumbang Marava	672.421	Tertinggal	3	-	527	0,0060	0,0006	44	0,0098	0,0049	198,19	0,0218	0,0033	63,43	0,0101	0,0025	0,0112962	280405,8	952.827	
81	Damang Batu	Tumbang Anoi	672.421	Tertinggal	2	-	603	0,0069	0,0007	39	0,0067	0,0033	201,45	0,0222	0,0033	49,09	0,0078	0,0020	0,009308096	231055,0	903.476	
82	Miri Manasa	Tumbang Siruk	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	149	0,0017	0,0002	8	0,0018	0,0009	15,46	0,0017	0,0003	72,75	0,0116	0,0029	0,004211088	104531,9	776.953	
83	Miri Manasa	Mangkuhung	672.421	Tertinggal	2	-	379	0,0043	0,0004	28	0,0062	0,0031	165,52	0,0182	0,0027	74,17	0,0118	0,0030	0,009234973	229239,9	901.661	
84	Miri Manasa	Tumbang Masukih	672.421	Tertinggal	5	-	824	0,0094	0,0009	104	0,0229	0,0115	15,57	0,0017	0,0003	51,19	0,0082	0,0020	0,014694078	364751,4	1.037.173	
85	Miri Manasa	Rangan Hiran	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	431	0,0049	0,0005	17	0,0038	0,0019	148,09	0,0163	0,0024	73,94	0,0118	0,0029	0,007772904	192946,9	865.368	
86	Miri Manasa	Harowu	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	172	0,0020	0,0002	13	0,0029	0,0014	235,21	0,0259	0,0039	73,15	0,0116	0,0029	0,008441445	209542,1	881.964	
87	Miri Manasa	Tumbang Manvoi	672.421	Tertinggal	1	-	379	0,0043	0,0004	9	0,0020	0,0010	106,72	0,0118	0,0018	69,02	0,0110	0,0027	0,005938259	147405,5	819.827	
88	Miri Manasa	Tumbang Lapan	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	465	0,0053	0,0005	16	0,0036	0,0018	174,23	0,0192	0,0029	68,74	0,0109	0,0027	0,007925259	196728,8	869.150	
89	Miri Manasa	Bontoi	672.421	Tertinggal	1	-	262	0,0030	0,0003	11	0,0024	0,0012	162,25	0,0179	0,0027	75,81	0,0121	0,0030	0,007214471	179084,9	851.506	
90	Miri Manasa	Tumbang Koroi	672.421	Tertinggal	1	-	229	0,0026	0,0003	12	0,0027	0,0013	88,20	0,0097	0,0015	74,88	0,0119	0,0030	0,006034222	149787,6	822.209	
91	Miri Manasa	Tumbang Hatung	672.421	Tertinggal	2	-	234	0,0027	0,0003	31	0,0069	0,0034	104,54	0,0115	0,0017	74,53	0,0119	0,0030	0,008410018	208762,0	881.183	
92	Rungan Hulu	Jangkit	672.421	Tertinggal	1	-	620	0,0071	0,0007	7	0,0016	0,0008	11,43	0,0013	0,0002	62,59	0,0100	0,0025	0,004164862	103384,5	775.806	
93	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	672.421	Tertinggal	2	-	1.279	0,0146	0,0015	38	0,0085	0,0042	14,70	0,0016	0,0002	45,83	0,0073	0,0018	0,007751368	192412,3	864.834	
94	Rungan Hulu	Batu Puter	672.421	Tertinggal	1	-	1.241	0,0141	0,0014	9	0,0020	0,0010	13,61	0,0015	0,0002	70,50	0,0112	0,0028	0,00543944	135023,3	807.445	
95	Rungan Hulu	Sei Antai	672.421	Tertinggal	1	-	1.418	0,0161	0,0016	16	0,0036	0,0018	98,00	0,0108	0,0016	72,75	0,0116	0,0029	0,007909647	196341,3	868.763	
96	Rungan Hulu	Hantapang	672.421	Tertinggal	1	-	1.109	0,0126	0,0013	8	0,0018	0,0009	55,54	0,0061	0,0009	50,88	0,0081	0,0020	0,005095333	126481,5	798.903	
97	Rungan Hulu	Sangkal	672.421	Sangat Tertinggal	2	-	577	0,0066	0,0007	22	0,0049	0,0024	28,31	0,0031	0,0005	48,25	0,0077	0,0019	0,005493295	136360,2	808.782	
98	Rungan Hulu	Tumbang Tuwe	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	470	0,0053	0,0005	12	0,0027	0,0013	49,00	0,0054	0,0008	75,07	0,0120	0,0030	0,005668217	140702,3	813.	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Affirmasi	Jumlah Penduduk						Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kewilaitan Geografis	Rasio Indeks Kewilaitan Geografis	Indeks Kewilaitan Geografis			
101	Mahuning Rava	Tumbang Oroi	672.421	Tertinggal	5	-	756	0,0086	0,0009	107	0,0236	0,0118	30,49	0,0034	0,0005	69,97	0,0111	0,0028	0,015944484	395790,2	1.068.212
102	Mahuning Rava	Luwuk Tukau	672.421	Tertinggal	4	-	1.363	0,0155	0,0016	88	0,0196	0,0098	162,25	0,0179	0,0027	51,45	0,0082	0,0020	0,016072746	398974,1	1.071.395
103	Mahuning Rava	Putat Durei	672.421	Tertinggal	4	-	610	0,0069	0,0007	76	0,0169	0,0085	47,91	0,0053	0,0008	65,34	0,0104	0,0026	0,012543723	311373,1	983.794
104	Mahuning Rava	Tumbang Mantuhe	672.421	Tertinggal	3	-	495	0,0056	0,0006	50	0,0111	0,0056	58,80	0,0065	0,0010	64,44	0,0103	0,0026	0,009563968	239888,9	912.310
105	Rungan Barat	Hujung Pata	672.421	Tertinggal	3	-	813	0,0093	0,0009	44	0,0098	0,0049	67,51	0,0074	0,0011	65,87	0,0105	0,0026	0,009558974	237282,6	909.704
106	Rungan Barat	Tumbang Jalemu Kajuei	672.421	Tertinggal	1	-	375	0,0043	0,0004	16	0,0036	0,0018	32,67	0,0036	0,0005	49,72	0,0079	0,0020	0,004756078	117315,5	789.737
107	Rungan Barat	Jalemu Rava	672.421	Tertinggal	1	-	808	0,0092	0,0009	14	0,0031	0,0016	41,38	0,0046	0,0007	68,39	0,0109	0,0027	0,005883646	146049,9	818.471
108	Rungan Barat	Jalemu Masulan	672.421	Tertinggal	1	-	467	0,0053	0,0005	13	0,0029	0,0014	37,02	0,0041	0,0006	72,09	0,0115	0,0029	0,005459562	135522,8	807.944
109	Rungan Barat	Mangkawuk	672.421	Tertinggal	1	-	275	0,0031	0,0003	10	0,0022	0,0011	31,83	0,0035	0,0005	70,68	0,0113	0,0028	0,004765133	118285,0	790.706
110	Rungan Barat	Tajah Antang Rava	672.421	Tertinggal	1	-	297	0,0034	0,0003	10	0,0022	0,0011	14,75	0,0016	0,0002	72,53	0,0109	0,0027	0,007625884	189297,5	861.719
111	Rungan Barat	Tumbang Kuavan	672.421	Tertinggal	2	-	806	0,0092	0,0009	29	0,0065	0,0032	45,74	0,0050	0,0008	68,48	0,0109	0,0027	0,007625884	189297,5	861.719
112	Rungan Barat	Tumbang Langgah	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	528	0,0060	0,0006	8	0,0018	0,0009	29,40	0,0032	0,0005	49,00	0,0078	0,0020	0,003927272	97486,7	769.908
113	Rungan Barat	Tusang Rava	672.421	Sangat Tertinggal	1	-	353	0,0040	0,0004	8	0,0018	0,0009	39,20	0,0043	0,0006	74,91	0,0119	0,0030	0,00491649	122042,1	794.464
114	Rungan Barat	Tumbang Bahane	672.421	Sangat Tertinggal	3	-	581	0,0066	0,0007	52	0,0116	0,0058	28,31	0,0031	0,0005	69,58	0,0111	0,0028	0,0099685232	240416,7	912.838
		Total	76.656.038				87.874	1,0000	0,1000	4.518	1,0000	0,5000	9.076,04	1,0000	0,1500	6.280,75	1,0000	0,2500		24.823.019	101.479.057

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Gunung Mas	101.479.057
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Gunung Mas	101.479.057
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Gunung Mas	76.656.038
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Gunung Mas	76.656.038
Pagu Alokasi Affirmasi Kabupaten Gunung Mas	-
Hasil Hitung Alokasi Affirmasi Kabupaten Gunung Mas	-
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Gunung Mas	24.823.019
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Gunung Mas	24.823.019
Jumlah Desa	114

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

ARTON S. DOHONG